



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	FARIEZA PRIBADI;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun / 08 Agustus 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun III RT 005 RW 003 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung (sesuai KTP) / Jl Budi Mulia Dalam RT 012 RW 012 No 12 Kelurahan Pademangan Utara Kecamatan Pademangan Jakarta Utara (domisili)
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 17./Pid. Sus./2021/PNJkt.Utr., tanggal 11 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri No.17./Pid. Sys/2021/PN-Jkt.Utr., tertanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa FARIEZA PRIBADI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di J1 Budimulya Dalam RT 012 RW 012 Kelurahan Pademangan Utara Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal dari terdakwa memesan KTP dan SIM kepada Sdr FEDR1NAL alias FERD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara mengirim data melalui aplikasi Whatsapp kemudian sekitar terdakwa melalui aplikasi Whatsapp bahwa KTP dan SIM sudah selesai. Biaya pembuatan KTP maupun SIM yang dipesan oleh terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP dan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembuatan SIM. Biaya tersebut dibayarkan setelah selesai dibuat. Sdr FEDRINAL alias FERDI sudah melakukan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama kurang lebih 2 iMmtu' JCtr rtiLMiNAi; alias FERDDI dalam pembuatan SIM dan KTP tersebut adalah sebesar Rp

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 330.000,- (tiga ratus satu puluh ribu rupiah)

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipesan kepada Sdr FEDRRINAL atiBShERRPI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175062512990002 atas nama RIYAN alamat J1 Papanggo II RT 015 RW 003 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama RIYAN dengan nomor 9012120311051 adalah palsu karena dibuat sendiri oleh Sdr FEDRRINAL alias FERDI
- Sdr FEDRRINAL alias FERDI melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan cara menggunakan computer yang sudah dipasangkan aplikasi Photoshop dan Corel Draw untuk melakukan pengeditan sesuai dengan pesanan identitas tersebut. Sdr FEDRRINAL alias FERDI mendapatkan kartu sebagai bahan dasar pembuatan KTP tersebut dari pencopet seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk SIM. Kemudian Sdr FEDRRINAL alias FERDI menghapus identitas yang sudah ada pada kartu tersebut menggunakan pisau cutter sehingga dapat diedit kembali. Setelah diedit, kartu tersebut kemudian dicetak menggunakan stiker berwarna putih yang ditempel pada kartu tersebut
- Dalam hal pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dokumen lainnya menggunakan akun Facebook milik terdakwa yaitu Ariez Ariez web *rariezapriDaQHwvaman.com* password farisl23 dan Booriez web *boordonl23'."gmail.com* password farisl23. Bersama dengan Sdr FEDRRINAL alias FERDI terdakwa telah membuat kurang lebih 30 dokumen dalam 1 bulan dan lebih sering Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sebelum terdakwa kenal dengan Sdr FEDRRINAL alias FERDI, terdakwa membuat dokumen dengan Sdr DEDI yang tinggal di Sumur Batu Jakarta Pusat namun harga terlalu tinggi sehingga terdakwa beralih ke Sdr FEDRRINAL alias FERDI.
- Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pemohon untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yaitu tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut
 - Bagi pendatang/penduduk baru, membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal setelah itu melakukan proses tarik data kedatangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat lalu akan diproses penerbitan Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu dengan melampirkan surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan setempat Setelah itu proses

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencetakan KTP dapat dilakukan di kantor Kelurahan, Kecamatan atau langsung datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Setiap warga penduduk tetap yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dalam proses pembuatan KTP elektronik harus memiliki akte kelahiran dan membawa fotokopi ijazah, Kartu Keluarga, surat pengantar dari RT, RW yang selanjutnya diserahkan ke kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Apabila KTP tersebut rusak atau hilang dibuktikan dengan fisik yang rusak dan apabila hilang diperlukan dengan adanya bukti laporan kehilangan dari pihak Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait proses penerbitan/pembuatan Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Akte Perkawinan tidak dikenakan biaya. Yang mendistribusikan dokumen kependudukan adalah memberikan dokumen dari kantor Kelurahan/petugas Kelurahan kepada pemohon yang bersangkutan adalah pihak dari kantor Kelurahan setempat Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5259/DCF/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Dr Supriyanto, M.Si dan diketahui Ir R Agus Budiharta dengan dokumen bukti 1 buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) Provinsi DKI Jakarta atas nama RIYAN NIK 3175062512900002 dan dokumen pembanding 3 buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) didapatkan kesimpulan dokumen bukti yang diperiksa adalah non identic, merupakan produk cetak yang berbeda dengan dokumen pembanding dan hasil pembacaan microchip antara identitas yang terbaca secara fisik pada EKTP berbeda dengan hasil identitas yang terbaca menggunakan alat len pembaca EKTP

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FARIEZA PRIBADI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di J1 Budimulya Dalam RT 012 RW 012 Kelurahan Pademangan Utara Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal dari terdakwa memesan KTP dan SIM kepada Sdr FEDRINAL alias FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara mengirim data melalui aplikasi Whatsapp, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Sdr FEDRINAL alias FERDI menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp bahwa KTP dan SIM sudah selesai. Biaya pembuatan KTP maupun SIM yang dipesan oleh terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP dan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembuatan SIM. Biaya tersebut dibayarkan setelah selesai dibuat. Sdr FEDRINAL alias FERDI sudah melakukan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama kurang lebih 2 tahun. Modal Sdr FEDRINAL alias FERDI dalam pembuatan SIM dan KTP tersebut adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 330.000,- (tiga ratus satu puluh ribu rupiah)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipesan kepada Sdr FEDRINAL alias FERDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175062512990002 atas nama RIYAN alamat Jl. Papanggo II RT 015 RW 003 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama RIYAN dengan nomor 90121^0311051 adalah palsu karena dibuat sendiri oleh Sdr FEDRINAL alias FERDI
- Sdr FEDRINAL alias FERDI melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan cara menggunakan computer yang sudah dipasangkan aplikasi Photoshop dan Corel Draw untuk melakukan pengeditan sesuai dengan pesanan identitas tersebut. Sdr FEDRINAL alias FERDI mendapatkan kartu sebagai bahan dasar pembuatan KTP tersebut dari pencopet seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah] untuk SIM. Kemudian Sdr FEDRINAL alias FERDI menghapus identitas yang sudah ada pada kartu tersebut menggunakan pisau cutter sehingga dapat diedit kembali. Setelah diedit, kartu tersebut kemudian dicetak menggunakan stiker berwarna putih yang ditempel pada kartu tersebut

Dalam hal pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dokumen lainnya menggunakan akun Facebook milik terdakwa yaitu Ariez Ariez web rariezapribaaHflJvamaii.com password farisl23 dan Booriez web boordonl23@gmail.com password farisl23. Bersama dengan Sdr FEDRINAL alias FERDI terdakwa telah membuat kurang lebih 30 dokumen dalam 1 bulan dan lebih sering Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sebelum terdakwa kenal dengan Sdr FEDRINAL alias FERDI, terdakwa membuat dokumen dengan Sdr DEDI yang tinggal di Sumur Batu Jakarta Pusat namun harga terlalu tinggi sehingga terdakwa beralih ke Sdr FEDRINAL alias FERDI.

Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pemohon untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yaitu tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut

- Bagi pendatang/penduduk baru, membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal setelah itu melakukan proses tarik data kedatangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat lalu akan diproses penerbitan Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu dengan melampirkan surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan setempat. Setelah itu proses pencetakan KTP dapat dilakukan di kantor Kelurahan, Kecamatan atau langsung datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Setiap warga penduduk tetap yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dalam proses pembuatan KTP elektronik harus memiliki akte kelahiran dan membawa fotokopi ijazah Kartutu Keluarga, surat pengantar dari RT, RW yang selanjutnya diserahkan ke Kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Apabila KTP tersebut rusak atau hilang dibuktikan dengan fisik yang rusak dan apabila hilang diperluka dengan adanya bukti laporan kehilangan dari pihak Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait proses penerbitan/pembuatan Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran, Akte Kematian dan Akte Perkawinan tidak dikenakan biaya. Yang mendistribusikan dokumen kependudukan adalah memberikan dokumen dari kantor Kelurahan/petugas Kelurahan kepada pemohon yang bersangkutan adalah pihak dari kantor Kelurahan setempat Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5259/DCF/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Dr Supriyanto, M.Si dan diketahui Ir R Agus Budiharta dengan dokumen bukti 1 buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) Provinsi DKI Jakarta atas nama RIYAN NIK 3175062512900002 dan dokumen pembanding 3 buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) didapatkan kesimpulan dokumen bukti yang diperiksa adalah nonn identic, merupakan produk cetak yang berbeda dengan dokumen pembanding dann hasil pembacaan microchip antara identitas yang tercantum secara fisik pada KTP berbeda dengan hasil identitas yang terbaca menggunakan alat len pembaca E-KTP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi ISWADI, Amd., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa FARIEZA PRIBADI berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di Budi Mulia Dalam RT.012/12 Kel. Pademangan, Kec. Pademangan, Jakarta Utara terkait pembuatan KTP dan SIM palsu, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.11 WIB telah dilakukan pengembangan dengan dilakukan penangkapan terhadap FEDRINAL alias FERDI di Jl. Ketapang Baru 1/8 RT.003/003 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Utara.
- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipesan kepada FEDRINAL alias FERDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175062512990002 atas nama RIYAN alamat Jl Papangggo II RT 015 RW 003 Kelurahan Papangggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama RIYAN dengan nomor 9012120311051 adalah palsu karena dibuat sendiri oleh FEDRINAL alias



FERDI.

- Bahwa benar FEDRINAL alias FERDI melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan cara menggunakan computer yang sudah dipasangkan aplikasi Photoshop dan Corel Draw untuk melakukan pengeditan sesuai dengan pesanan identitas tersebut, dan FEDRINAL alias FERDI mendapatkan kartu sebagai bahan dasar pembuatan KTP tersebut dari pencopet seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk SIM.
- Bahwa benar kemudian FEDRINAL alias FERDI menghapus identitas yang sudah ada pada kartu tersebut menggunakan pisau cutter sehingga dapat diedit kembali, dan setelah diedit, kartu tersebut kemudian dicetak menggunakan stiker berwarna putih yang ditempel pada kartu tersebut.
- Bahwa benar dalam hal pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dokumen lainnya menggunakan akun Facebook milik terdakwa yaitu Ariez Ariez web fariezapribadi@yamil.com password farisl23 dan Booriez web boordonl23@gmail.com password farisl23.
- Bahwa benar FEDRINAL alias FERDI dan FARIEZ PRIBADI telah membuat kurang lebih 30 dokumen dalam 1 bulan dan lebih sering Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan sebelum terdakwa kenal dengan FEDRINAL alias FERDI, terdakwa membuat dokumen dengan Sdr DEDI yang tinggal di Sumur Batu Jakarta Pusat namun harga terlalu tinggi sehingga terdakwa beralih ke FEDRINAL alias FERDI.

2. Saksi MARSUGIN, SH., keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa FARIEZA PRIBADI berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di Budi Mulia Dalam RT.012/12 Kel. Pademangan, Kec. Pademangan, Jakarta Utara terkait pembuatan KTP dan SIM palsu, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.11 WIB telah dilakukan pengembangan dengan dilakukan penangkapan terhadap FEDRINAL alias FERDI di Jl. Ketapang Baru 1/8 RT.003/003 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Utara.
- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipesan kepada FEDRINAL alias FERDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175062512990002 atas nama RIYAN alamat Jl Papanggo II RT 015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 003 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama RIYAN dengan nomor 9012120311051 adalah palsu karena dibuat sendiri oleh FEDRINAL alias FERDI.

- Bahwa benar FEDRINAL alias FERDI melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan cara menggunakan computer yang sudah dipasangkan aplikasi Photoshop dan Corel Draw untuk melakukan pengeditan sesuai dengan pesanan identitas tersebut, dan FEDRINAL alias FERDI mendapatkan kartu sebagai bahan dasar pembuatan KTP tersebut dari pencopet seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk SIM.
- Bahwa benar kemudian FEDRINAL alias FERDI menghapus identitas yang sudah ada pada kartu tersebut menggunakan pisau cutter sehingga dapat diedit kembali, dan setelah diedit, kartu tersebut kemudian dicetak menggunakan stiker berwarna putih yang ditempel pada kartu tersebut.
- Bahwa benar dalam hal pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dokumen lainnya menggunakan akun Facebook milik terdakwa yaitu Ariez Ariez web fariezapribadi@yamaail.com password farisl23 dan Booriez web boordonl23@gmail.com password farisl23.
- Bahwa benar FEDRINAL alias FERDI dan FARIEZ PRIBADI telah membuat kurang lebih 30 dokumen dalam 1 bulan dan lebih sering Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan sebelum terdakwa kenal dengan FEDRINAL alias FERDI, terdakwa membuat dokumen dengan Sdr DEDI yang tinggal di Sumur Batu Jakarta Pusat namun harga terlalu tinggi sehingga terdakwa beralih ke FEDRINAL alias FERDI.

3. Saksi SAFRIYAN TUBERKI, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa FARIEZA PRIBADI berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di Budi Mulia Dalam RT.012/12 Kel. Pademangan, Kec. Pademangan, Jakarta Utara terkait pembuatan KTP dan SIM palsu, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.11 WIB telah dilakukan pengembangan dengan dilakukan penangkapan terhadap FEDRINAL alias FERDI di Jl. Ketapang Baru 1/8 RT.003/003 Kel. Kebon Kosong,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kemayoran, Jakarta Utara.

- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipesan kepada FEDRINAL alias FERDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175062512990002 atas nama RIYAN alamat Jl Papangggo II RT 015 RW 003 Kelurahan Papangggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama RIYAN dengan nomor 9012120311051 adalah palsu karena dibuat sendiri oleh FEDRINAL alias FERDI.
- Bahwa benar FEDRINAL alias FERDI melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan cara menggunakan computer yang sudah dipasangkan aplikasi Photoshop dan Corel Draw untuk melakukan pengeditan sesuai dengan pesanan identitas tersebut, dan FEDRINAL alias FERDI mendapatkan kartu sebagai bahan dasar pembuatan KTP tersebut dari pencopet seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk SIM.
- Bahwa benar kemudian FEDRINAL alias FERDI menghapus identitas yang sudah ada pada kartu tersebut menggunakan pisau cutter sehingga dapat diedit kembali, dan setelah diedit, kartu tersebut kemudian dicetak menggunakan stiker berwarna putih yang ditempel pada kartu tersebut.
- Bahwa benar dalam hal pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dokumen lainnya menggunakan akun Facebook milik terdakwa yaitu Ariez Ariez web fariezapribadi@yamaail.com password farisl23 dan Booriez web boordonl23@gmail.com password farisl23.
- Bahwa benar FEDRINAL alias FERDI dan FARIEZ PRIBADI telah membuat kurang lebih 30 dokumen dalam 1 bulan dan lebih sering Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan sebelum terdakwa kenal dengan FEDRINAL alias FERDI, terdakwa membuat dokumen dengan Sdr DEDI yang tinggal di Sumur Batu Jakarta Pusat namun harga terlalu tinggi sehingga terdakwa beralih ke FEDRINAL alias FERDI.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

FARIEZA PRIBADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar FARIEZA PRIBADI telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di Budi Mulia Dalam RT.012/12 Kel. Pademangan,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pademangan, Jakarta Utara terkait pembuatan KTP dan SIM palsu, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.11 WIB telah dilakukan pengambungan dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEDRINAL alias FERDI di Jl. Ketapang Baru I/8 RT.003/003 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Utara.

- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipesan kepada FEDRINAL alias FERDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175062512990002 atas nama RIYAN alamat Jl Papanggo II RT 015 RW 003 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama RIYAN dengan nomor 9012120311051 adalah palsu karena dibuat sendiri oleh FEDRINAL alias FERDI.
- Bahwa benar FEDRINAL alias FERDI dan FARIEZA PRIBADI telah membuat kurang lebih 30 dokumen dalam 1 bulan dan lebih sering Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan sebelum terdakwa kenal dengan FEDRINAL alias FERDI, sebelumnya FARIEZA membuat dokumen dengan Sdr DEDI yang tinggal di Sumur Batu Jakarta Pusat namun harga terlalu tinggi sehingga terdakwa beralih ke FEDRINAL alias FERDI.
- Bahwa benar FARIEZA PRIBADI menawarkan KTP palsu tersebut kepada pemesan dengan harga Rp.400.000,- s/d Rp.500.000,- dan FARIEZA PRIBADI akan mendapatkan keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,-.
- Bahwa benar FARIEZA PRIBADI menawarkan SIM palsu tersebut kepada pemesan dengan harga Rp.300.000,- s/d Rp.400.000,- dan FARIEZA PRIBADI akan mendapatkan keuntungan antara Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,-.
- Bahwa benar untuk keuntungan KTP dan SIM atas nama RIYAN yaitu Rp.500.000,- dengan rincian untuk KTP keuntungannya Rp.300.000,- dan dari SIM sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa benar sedangkan untuk ijazah terdakwa menawarkan harga sebesar Rp.1.000.000,- dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.550.000,-.

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA Passpor dengan nomor kartu 5379 4120 5943 6422
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dari KCP Mahkota Ancol,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 5295183311 atas nama Farieza Pribadi

- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1910 warna hitam berikut simcard
- 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta an. RIYAN alamat Jl. Papanggo II RT.015/003 Kel. Papanggo, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara
- 1 (satu) buah SIM A an. RIYAN Jl. Papanggo II RT.015/003 Kel. Papanggo, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, di persidangan telah dibacakan:

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5259/DCF/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Dr Supriyanto, M.Si dan diketahui Ir R Agus Budiharta dengan dokumen bukti 1 buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) Provinsi DKI Jakarta atas nama RIYAN NIK 3175062512900002 dan dokumen pembanding 3 buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) didapatkan kesimpulan dokumen bukti yang diperiksa adalah non identic, merupakan produk cetak yang berbeda dengan dokumen pembanding dan hasil pembacaan microchip antara identitas yang terbaca secara fisik pada eKTP berbeda dengan hasil identitas yang terbaca menggunakan alat len pembaca eKTP.

Menimbang bahwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mangadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FARIEZA PRIBADI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 96A UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FARIEZA PRIBADI** berupa pidana penjara selama 2 **(dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda **Rp. 100.000.000,- (seratus jijuta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 **(tiga) bulan** ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah ATM BCA Passpor dengan nomor kartu 5379 4120

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59436422

- b. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dari KCP Mahkota Ancol, nomor rekening **5295183311** nama Farieza Pribadi

Dikembalikan kepada terdakwa.

- c. 1 (satu) buah HP merk Vivo 1910 warna hitam berikut simcard
d. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta an. RIYAN alamat Jl. Papanggo II RT.015/003 Kel. Papanggo, Kec Taniung Priok, Jakarta Utara
e. 1 (satu) buah SIM A an. RIYAN Jl. Papanggo II RT.015/003 Kel. Papanggo, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, serta hasil pemeriksaan laboratories / visum et repertum, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar FARIEZA PRIBADI telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di Budi Mulia Dalam RT.012/12 Kel. Pademangan, Kec. Pademangan, Jakarta Utara terkait pembuatan KTP dan SIM palsu, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.11 WIB telah dilakukan pengambungan dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEDRINAL alias FERDI di Jl. Ketapang Baru 1/8 RT.003/003 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran Jakarta Utara.
- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipesan kepada FEDRINAL alias FERDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175062512990002 atas nama RIYAN alamat Jl Papanggggo'ill RT 015 RW 003 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara,dian^Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama RIYAN dengan nomor 901212fIX3i)X051 adalah palsu karena dibuat sendiri oleh FEDRINAL alias FERDI.

- Bahwa benar FEDRINAL alias FERDI dan FARIEZA PRIBADI telah membuat kurang lebih ^30 dokumen dalam 1 bukan dan lebih sering Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK()), dan sebelum terdakwa kenal dengan FEDRINAL alias FERDI, sebelumnya FARIEZA membuafit dokumen dengan Sdr DEDI yang tinggal di Sumur Batu Jakarta Pusat namun harga terlalu tinggri sehingga terdakwa beralih ke FEDRINAL alias FERDI.
- Bahwa benar FARIEZA PRIBADI menawarkan KTP palsu tersebut kepada pemesan dengan harga Rp.400.000,- s/d Rp.500.000,- dan FARIEZA PRIBADI akan mendapatkan keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,-.
- Bahwa benar FARIEZA PRIBADI menawarkan SIM palsu tersebut kepada pemesan dengan harga Rp.300.000,- s/d Rp.400.000,- dan FARIEZA PRIBADI akan mendapatkan keuntungan antara a Rp. 100.000,-s/d Rp.200.000,-.
- Bahwa benar untuk keuntungan KTP dan SIM atas nama RIYAN yaitu Rp.500.000,- dengan rinciaian untuk KTP keuntungannya Rp.300.000,- dan dari SIM sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa benar sedangkan untuk ijazah terdakwa menawarkan harga sebesar Rp.1.000.000,- ddan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.550.000,-.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mempunyai unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang atau Badan Hukum"

- Bahwa subyek hukum disini adalah orang sehingga bukan merupakan badan hukum atau korporasi.
- Bahwa yang dimaksud "setiap orang atau badan hukum" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa FARIEZA PRIBADI.

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan"

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas :

- Bahwa benar, terdakwa FARIEZA PRIBADI telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di Budi Mulia Dalam RT.012/12 Kel. Pademangan, Kec. Pademangan, Jakarta Utara terkait pembuatan KTP dan SIM palsu, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.11 WIB telah dilakukan pengembangan dengan dilakukan penangkapan terhadap FEDRINAL alias FERDI di Jl. Ketapang Baru 1/8 RT.003/003 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Utara.
- Bahwa benar, Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipesan kepada FEDRINAL alias FERDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175062512990002 atas nama RIYAN alamat Jl Papangggo II RT

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015 RW 003 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama RIYAN dengan nomor 9012120311051 adalah palsu karena dibuat sendiri oleh FEDRINAL alias FERDI.

- Bahwa benar, FEDRINAL alias FERDI melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan cara menggunakan computer yang sudah dipasangkan aplikasi Photoshop dan Corel Draw untuk melakukan pengeditan sesuai dengan pesanan identitas tersebut, dan FEDRINAL alias FERDI mendapatkan kartu sebagai bahan dasar pembuatan KTP tersebut dari pencopet seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk SIM.

Bahwa kemudian FEDRINAL alias FERDI menghapus identitas yang sudah ada pada kartu tersebut menggunakan pisau cutter sehingga dapat diedit kembali, dan setelah diedit, kartu tersebut kemudian dicetak menggunakan stiker berwarna putih yang ditempel pada kartu tersebut.

- Bahwa benar, Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pemohon untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yaitu tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:
 - Bagi pendatang/penduduk baru, membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal setelah itu melakukan proses tarik data kedatangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat lalu akan diproses penerbitan Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu dengan melampirkan surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan setempat. Setelah itu proses pencetakan KTP dapat dilakukan di kantor Kelurahan, Kecamatan atau langsung datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Setiap warga penduduk tetap yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dalam proses pembuatan KTP elektronik harus memiliki akte kelahiran dan membawa fotokopi ijazah, Kartu Keluarga, surat pengantar dari RT, RW yang selanjutnya diserahkan ke kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Apabila KTP tersebut rusak atau hilang dibuktikan dengan fisik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



yang rusak dan apabial hilang diperlukan dengan adanya bukti laporan kehilangan dari pihak Kepolisian

- Bahwa benar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait proses penerbitan/pembuatan Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Akte Perkawinan tidak dikenakan biaya. Yang mendistribusikan dokumen kependudukan adalah memberikan dokumen dari kantor Kelurahan/petugas Kelurahan kepada pemohon yang bersangkutan adalah pihak dari kantor Kelurahan setempat.
- Bahwa benar, dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5259/DCF/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Dr Supriyanto, M.Si dan diketahui Ir R Agus Budiharta dengan dokumen bukti 1 buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) Provinsi DKI Jakarta atas nama RIYAN NIK 3175062512900002 dan dokumen pembanding 3 buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) didapatkan kesimpulan dokumen bukti yang diperiksa adalah non identic, merupakan produk cetak yang berbeda dengan dokumen pembanding dan hasil pembacaan microchip antara identitas yang terbaca secara fisik pada eKTP berbeda dengan hasil identitas yang terbaca menggunakan alat len pembaca eKTP.

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"

Bahwa dari fakta –fakta hukum tersebut diatas :

- Bahwa benar, FEDRINAL alias FERDI telah membantu adanya pembuatan KTP dan SIM palsu tersebut awalnya FARIEZA PRIBADI telah memesan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada FEDRINAL alias FERDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175062512990002 atas nama RIYAN alamat Jl Papangggo II RT 015 RW 003 Kelurahan Papangggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama RIYAN dengan nomor 9012120311051 adalah palsu karena dibuat sendiri oleh FEDRINAL alias FERDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada pembuatan SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 tersebut sebelumnya FARIEZA PRIBADI menghubungi FEDRINAL alias FERDI melalui whatsapp lalu FARIEZA PRIBADI menemui FEDRINAL alias FERDI dan kemudian FEDRINAL alias FERDI mendapatkan uang pembuatannya sebesar Rp.400.000,-.

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : Membantu melakukan tindak pidana Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 96A UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA Passpor dengan nomor kartu 5379 4120 5943 6422
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dari KCP Mahkota Ancol, nomor rekening **5295183311** nama Farieza Pribadi
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1910 warna hitam berikut simcard

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta an. RIYAN alamat Jl. Papanggo II RT.015/003 Kel. Papanggo, Kec Taniung Priok, Jakarta Utara

e. 1 (satu) buah SIM A an. RIYAN Jl. Papanggo II RT.015/003 Kel. Papanggo, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.

Mengingat Pasal 197 KUHP, Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FARIEZA PRIBADI**, dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Membantu melakukan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 96A UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FARIEZA PRIBADI** dengan pidana penjara selama : selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah ATM BCA Passpor dengan nomor kartu 5379 4120 5943 6422
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dari KCP Mahkota Ancol, nomor rekening **5295183311** nama Farieza Pribadi
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah HP merk Vivo 1910 warna hitam berikut simcard
 - d. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta an. RIYAN alamat Jl. Papanggo II

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.015/003 Kel. Papanggo, Kec Taniung Priok, Jakarta Utara

e. 1 (satu) buah SIM A an. RIYAN Jl. Papanggo II RT.015/003 Kel. Papanggo, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Senin, tanggal 15 Maret 2021 . oleh kami Hran Tarigan,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R,Rudi Kindarto,SH. dan Erly Soelistyirini,SH.M.HUM. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hendra Gunawan, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Mirna Eka Mariska,SH. sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

(R.Rudi Kindarto,SH.)

(Haran Tarigan,SH.)

(Erly Soelistyarini,SH, M.Hum.)

Panitera Pengganti

(Hendra Gunawan,SH.)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)